



P U T U S A N
Nomor 6/Pid.B/LH/2019/PN Blg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balige yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Maruli Desa Napitupulu Alias Desa;
Tempat lahir : Balige;
Umur / Tanggal lahir: 52 Tahun / 5 April 1968;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Pematang Siantar KM. 3 Desa
Tambunan Sunge, Kec. Balige, Kab. Toba
Samosir, Provinsi Sumatera Utara;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Terdakwa ditahan sejak penyidikan sampai pemeriksaan pengadilan;
Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige Nomor 6/Pid.B/LH/2019/PN Blg, tanggal 22 Januari 2019 dan 12 Februari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 6/Pid.B/LH/2019/PN Blg, tanggal 23 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MARULI DESA NAPITUPULU** Alias **DESA** telah terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"Setiap orang yang melakukan Usaha Pertambangan tanpa izin"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 158 UU RI No. 04 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;**



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MARULI DESA NAPITUPULU Alias DESA** dengan pidana penjara selama : 6 (enam) bulan dan Denda sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 Unit excavator merk Hitachi Ex-200, warna orange;
 - 1 Unit Dum Truck Canter BB8230 BC warna kuning;Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu **MARULI DESA NAPITUPULU Alias DESA**;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatan Terdakwa dan Terdakwa merupakan seorang kepala keluarga yang memiliki tanggung jawab untuk menghidupi istri dan anak-anak Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang juga menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa Terdakwa **MARULI DESA NAPITUPULU**, pada hari Jumat tanggal 31 Agustus 2018 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di Desa Bondan Dolok III Kecamatan Balige Kabupaten Tobasa Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, "**Melakukan Usaha Pertambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) Undang – Undang RI Nomor 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelumnya ada sebidang tanah dengan kontur perbukitan seluas 1200 M² yang terletak di desa Matio Kecamatan Balige Kabupaten Tobasa berbatasan dengan Desa Bonan Dolok Kec. Balige Kab. Tobasa milik saksi FERRY TUA PANJAITAN yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah, nomor : 213/SKKT/Matio/2018 yang ditandatangani oleh RABIN PANJAITAN selaku Kepala Desa Matio, selanjutnya saksi FERRY TUA PANJAITAN bermaksud untuk meratakan tanah berbukit tersebut untuk dibangun rumah lalu terjadi kesepakatan antara Ferry Tua Panjaitan dengan Terdakwa Maruli Desa Napitupulu als Desa dan Terdakwa sepakat untuk mengambil tanah berbukit tersebut dan membuatnya menjadi rata dan saksi Ferry Tua Panjaitan tidak membayar biaya untuk meratakan tanah dan juga tidak meminta bayaran atas pengambilan tanah timbun yang Terdakwa lakukan, kemudian pada hari Kamis tanggal 23 Agustus 2018 sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa mulai melakukan usaha penambangan tanah timbun atau **tanah urug** di Desa Matio tersebut tanpa memiliki izin usaha pertambangan dari yang berwenang dengan cara mengeruk untuk mengambil tanah berbukit dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) unit Excavator merk Hitachi EX 200 warna orange yang dioperasikan oleh saksi Luis Napitupulu lalu memasukkannya ke dalam 1 (satu) unit dumptruk colt diesel canter BB 8230 BC warna kuning yang dikenderai oleh saksi Lumba Butarbutar untuk diangkut dan menjualnya kepada saksi Sahala Tambunan Alias Pijer dengan tujuan digunakan untuk keperluan proyek Jalan Balige Bypass di Kecamatan Balige, kemudian Terdakwa melanjutkan usaha pengerukan / penambangan tanah timbun / tanah urug tersebut pada hari hari Jumat tanggal 24 Agustus 2018, hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2018 serta hari Jumat 31 Agustus 2018 dengan luas 20 meter x 30 meter dan Terdakwa menjual tanah timbun / tanah urug tersebut kepada saksi Sahala Tambunan alias Pijer dengan harga 1 (satu) dumptruck (6 kubik) seharga Rp. 160.000 (seratus enam puluh ribu rupiah) yang dibayar langsung oleh saksi Sahala Tambunan Alias Pijer kepada saksi Kamri Panjaitan Alias Bango (supir dumptruk canter yang membawa tanah timbun masuk ke proyek Balige Bypass maupun kepada Terdakwa, Terdakwa memberi upah kepada saksi Luis Napitupulu sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) perhari atau sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan dan kepada saksi Lumba Butar-butar sebesar Rp.30.000 (tiga puluh ribu rupiah) pertrip, dan tanah timbun / tanah urug yang telah diambil Terdakwa sebanyak 70 (tujuh puluh) dumptruk dan telah menjualnya

Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor 6/Pid.B/LH/2019/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi Sahala Tambunan alias Pijer sebesar Rp.11.200.000,- (sebelas juta dua ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan tanah urug tersebut sudah habis Terdakwa gunakan untuk membayar gaji operator excavator, gaji supir dumptruk dan keperluan sehari-hari dan Terdakwa melakukan kegiatan Pertambangan tanah timbun atau tanah urug tanpa ada izin Pertambangan dari pejabat yang berwenang.

Bahwa berdasarkan keterangan Ahli (**HORAS EDYSON SITUNGKIR,ST**) perbuatan Terdakwa yang melakukan kegiatan penambangan tanah urug di Desa Bondan Dolok III Kec. Balige Kab. Tobasa Provinsi Sumatera Utara tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan dari pejabat yang berwenang dan akibat perbuatan Terdakwa kondisi tanah perbukitan yang terletak di Desa Matio berbatasan dengan Desa Bonan Dolok Kec. Balige Kab. Tobasa dengan kondisi tanah berbukit dengan lebar ± 20 meter x panjang ± 30 meter x tinggi ± 5 meter menjadi rusak dan tidak dapat diperbaiki seperti keadaan semula sedangkan usaha penambangan yang dilakukan Terdakwa tersebut tidak ada memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal **158 UU RI No. 04 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;**

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa **MARULI DESA NAPITUPULU**, pada hari Jum'at tanggal 31 Agustus 2018 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di Desa Bondan Dolok III Kecamatan Balige Kabupaten Tobasa Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, "**melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan**", perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa sebelumnya ada sebidang tanah dengan kontur perbukitan seluas 1200 M² yang terletak di desa Matio Kecamatan Balige Kabupaten Tobasa berbatasan dengan Desa Bonan Dolok Kec. Balige Kab. Tobasa milik saksi FERRY TUA PANJAITAN yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah, nomor : 213/SKKT/Matio/2018 yang di tandatangani oleh RABIN PANJAITAN selaku Kepala Desa Matio,

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor 6/Pid.B/LH/2019/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya saksi FERRY TUA PANJAITAN bermaksud untuk meratakan tanah berbukit tersebut untuk dibangun rumah lalu terjadi kesepakatan antara Ferry Tua Panjaitan dengan Terdakwa Maruli Desa Napitupulu als Desa dan Terdakwa sepakat untuk mengambil tanah berbukit tersebut dan membuatnya menjadi rata dan saksi Ferry Tua Panjaitan tidak membayar biaya untuk meratakan tanah dan juga tidak meminta bayaran atas pengambilan tanah timbun yang Terdakwa lakukan, kemudian pada hari Kamis tanggal 23 Agustus 2018 sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa mulai melakukan usaha penambangan tanah timbun atau **tanah urug** di Desa Matio tersebut tanpa memiliki izin usaha pertambangan dari yang berwenang dengan cara mengeruk untuk mengambil tanah berbukit dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) unit Excavator merk Hitachi EX 200 warna orange yang dioperasikan oleh saksi Luis Napitupulu lalu memasukkannya ke dalam 1 (satu) unit dumptruk colt diesel canter BB 8230 BC warna kuning yang dikenderai oleh saksi Lumba Butarbutar untuk diangkut dan menjualnya kepada saksi Sahala Tambunan Alias Pijer dengan tujuan digunakan untuk keperluan proyek Jalan Balige Bypass di Kecamatan Balige, kemudian Terdakwa melanjutkan usaha pengerukan / penambangan tanah timbun / tanah urug tersebut pada hari hari Jumat tanggal 24 Agustus 2018, hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2018 serta hari Jumat 31 Agustus 2018 dengan luas 20 meter x 30 meter dan Terdakwa menjual tanah timbun / tanah urug tersebut kepada saksi Sahala Tambunan alias Pijer dengan harga 1 (satu) dumptruck (6 kubik) seharga Rp. 160.000 (seratus enam puluh ribu rupiah) yang dibayar langsung oleh saksi Sahala Tambunan Alias Pijer kepada saksi Kamri Panjaitan Alias Bango (supir dumptruk canter yang membawa tanah timbun masuk ke proyek Balige Bypass maupun kepada Terdakwa, Terdakwa memberi upah kepada saksi Luis Napitupulu sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) perhari atau sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan dan kepada saksi Lumba Butar-butar sebesar Rp.30.000 (tiga puluh ribu rupiah) pertrip, dan tanah timbun / tanah urug yang telah diambil Terdakwa sebanyak 70 (tujuh puluh) dumptruk dan telah menjualnya kepada saksi Sahala Tambunan alias Pijer sebesar Rp.11.200.000,- (sebelas juta dua ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan tanah urug tersebut sudah habis Terdakwa gunakan untuk membayar gaji operator excavator, gaji supir dumptruk dan keperluan sehari-hari dan Terdakwa melakukan kegiatan Pertambangan tanah timbun atau tanah urug tanpa ada izin Pertambangan dari pejabat yang berwenang.

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor 6/Pid.B/LH/2019/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan keterangan Ahli **BANGUN SIAGIAN,SE**, perbuatan yang dilakukan Terdakwa dengan melakukan kegiatan usaha penambangan tanah timbun atau tanah urug di Desa Matio berbatasan dengan Desa Bonan Dolok III Kec. Balige Kab. Tobasa Provinsi Sumatera Utara tidak dapat dibenarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, karena seharusnya Terdakwa harus dan wajib memiliki dokumen lingkungan hidup berupa UKL – UPL serta wajib memiliki Izin Lingkungan dan dapat mengakibatkan kerusakan pada lingkungan dan bencana longsor dan akibat perbuatan Terdakwa kondisi tanah perbukitan yang terletak di Desa Matio berbatasan dengan Desa Bonan Dolok Kec. Balige Kab. Tobasa dengan kondisi tanah berbukit dengan lebar ± 20 meter x panjang ± 30 meter x tinggi ± 5 meter menjadi rusak dan tidak dapat diperbaiki seperti keadaan semula sedangkan usaha penambangan yang dilakukan Terdakwa tersebut tidak ada memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dalam **Pasal 109 Jo Pasal 36 UU RI No.32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup**;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Luis Napitupulu, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi dalam perkara ini sehubungan karena Saksi diamankan oleh petugas kepolisian dari Polda Sumut karena melakukan pertambangan tanah urug;
- Bahwa Saksi diamankan oleh petugas kepolisian dari Polda Sumut pada hari Jumat tanggal 31 Agustus 2018 sekira pukul 11.00 WIB di lokasi pertambangan yang berada di Desa Bonan Dolok III/berbatasan dengan Desa Matio Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa pada saat diamankan oleh petugas kepolisian, Saksi sedang mengoperasikan excavator untuk memuat tanah urug ke dalam mobil dump truck dan pada saat diamankan Saksi sedang bersama Lumba Butar-Butar yang pada saat itu sedang menunggu tanah urug untuk Saksi muat ke dalam mobilnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menambang tanah urug di Desa Bonan Dolok III Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir Provinsi Sumatera Utara hanya disuruh bekerja sebagai operator dan yang menyuruh Saksi adalah Terdakwa Maruli Desa Napitupulu Alias Desa;
- Bahwa Saksi menambang tanah urug di Desa Bonan Dolok III Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir Provinsi Sumatera Utara sejak hari Kamis tanggal 23 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2018 diamankan polisi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tanah di Desa Bonan Dolok III Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir Provinsi Sumatera Utara yang akan ditambang seluas 1,5 Ha dan luas tanah yang sudah Saksi tambang/korek tanahnya menggunakan Excavator sekitar 1 (satu) rante;
- Bahwa keadaan lokasi tempat penambangan di Desa Bonan Dolok III Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir Provinsi Sumatera Utara yaitu berada di pinggir jalan menuju Desa Bonan Dolok, di sebelah kiri lahan tersebut ada ladang masyarakat dan di sebelah kanan dan atas berupa lahan kosong;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa pemilik tanah tempat Saksi menambang tanah urug tersebut;
- Bahwa alat yang Saksi gunakan untuk menambang tanah urug tersebut adalah Excavator merek Hitachi type EX-200 warna orange dan pemilik Excavator tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa jumlah Excavator yang dipergunakan untuk menambang tanah urug di lokasi tersebut hanya 1 (satu) unit yaitu Excavator yang Saksi pergunakan;
- Bahwa sebelum Saksi menambang tanah urug di Desa Bonan Dolok III Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir Provinsi Sumatera, Saksi diajak Terdakwa untuk mengecek lokasi penambangan di Desa Bonan Dolok III Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir Provinsi Sumatera Utara, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi sebagai operator Excavator merek Hitachi type EX-200 warna orange dan menyuruh Saksi memuat tanah urug tersebut ke dalam mobil dump truck milik Terdakwa;
- Bahwa tanah urug tersebut dibawa ke crusher milik Pijer Tambunan yang berada di Desa Matio Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir;

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor 6/Pid.B/LH/2019/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah urug tersebut dibawa ke Crasher milik Pijer Tambunan biasanya diangkut dengan mobil dump truck milik Terdakwa atau mobil dump truck milik Pijer Tambunan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tanah urug tersebut diperjualbelikan namun Saksi tidak tahu berapa harga tanah urug tersebut dijual, karena hal tersebut adalah urusan antara Terdakwa dengan Pijer Tambunan, sepengetahuan Saksi, tanah urug tersebut dibawa ke lokasi crusher Pijer Tambunan diolah kembali dan dicampur dengan batu, namun setelah itu Saksi tidak tahu lagi untuk apa tanah campur batu tersebut dipergunakan;
- Bahwa selain ke crusher milik Pijer Tambunan, tanah urug tersebut dibawa ke lokasi pembangunan bypass Hutagaol Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir;
- Bahwa yang membawa tanah urug tersebut ke lokasi pembangunan jalan bypass Hutagaol adalah supir dengan menggunakan mobil dump truck milik Terdakwa;
- Bahwa tanah urug tersebut dibawa ke lokasi pembangunan jalan bypass Hutagaol sejak dimulainya kegiatan penambangan di Desa Bonan Dolok III Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa untuk menjadi operator Excavator milik Terdakwa, Saksi menerima upah sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya dan Saksi menerima upah tersebut dari Terdakwa, upah Saksi melakukan penambangan di Desa Bonan Dolok III Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir Provinsi Sumatera sudah digabungkan di dalam gaji bulanan Saksi;
- Bahwa sebelum bekerja sebagai operator Excavator milik Terdakwa, pekerjaan Saksi adalah operator excavator dan Saksi dipekerjakan oleh Terdakwa sebagai operator excavator sejak tahun 2013;
- Bahwa Saksi baru mengenal Lumba Butar-Butar, Saksi kenal dengan Lumba Butar-Butar karena dia membawa mobil dump truck milik Terdakwa;
- Bahwa mobil dump truck yang dibawa Lumba Butar-Butar untuk mengangkut tanah urug tersebut adalah Mitsubishi Canter warna kuning dengan nomor polisi BB 8230 BC dan pemiliknya adalah Terdakwa;

Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor 6/Pid.B/LH/2019/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi nama usaha milik Terdakwa adalah KPD Motor dan nama usaha milik Pijer Tambunan adalah UD. Tani Jaya karena itu yang ditulis di dump truck mereka;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah kegiatan pertambangan di Desa Bonan Dolok III Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir Provinsi Sumatera Utara yang Saksi lakukan atas suruhan Terdakwa sudah memiliki izin usaha pertambangan, izin pertambangan rakyat, izin usaha pertambangan khusus dan izin lingkungan karena Saksi tidak pernah diperlihatkan atau diberitahu oleh Terdakwa, Terdakwa hanya menyuruh Saksi bekerja saja;
- Bahwa Saksi kenal dengan barang bukti berupa 1 (satu) unit excavator merk Hitachi type EX 200 warna orange dan 1 (satu) unit mobil dump truck merk Mitsubishi Canter No. Pol: BB8230 BC warna kuning bermuatan tanah uruk;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

2. Kamrin Panjaitan Alias Bango, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui tentang usaha penambangan di Desa Matio yang berbatasan dengan Desa Bonan Dolok Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir karena Saksi yang mengangkut hasil tambang dari usaha penambangan tersebut ke proyek penimbunan jalan bypass di Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir dengan menggunakan mobil dump truck BB 8230 BC;
- Bahwa luas lokasi tempat usaha penambangan di Desa Matio yang berbatasan dengan Desa Bonan Dolok Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir tersebut sekitar 20 meter x 30 meter;
- Bahwa Saksi mengangkut hasil tambang dari usaha penambangan di Desa Matio yang berbatasan dengan Desa Bonan Dolok Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir sejak hari Kamis tanggal 23 Agustus 2018 sampai dengan hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2018, sementara pada hari Jumat tanggal 31 Agustus 2018 tugas Saksi sebagai supir Saksi berikan kepada supir serap (pengganti) yaitu Lumba Butar-Butar;
- Bahwa dari usaha penambangan di Desa Matio yang berbatasan dengan Desa Bonan Dolok Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir Saksi mengangkut hasil tambang dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil dump truck carter BB 8230 BC sebanyak 70 (tujuh

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor 6/Pid.B/LH/2019/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- puluh) dump truck carter dimana 1 (satu) dump truck sama dengan 5 (lima) kubik;
- Bahwa jenis bahan tambang yang dihasilkan dari usaha penambangan di Desa Matio yang berbatasan dengan Desa Bonan Dolok Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir adalah tanah urug atau jenis tanah timbun;
 - Bahwa Saksi membawa hasil tambang tersebut untuk digunakan di penimbunan proyek jalan bypass di Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir dan setiap kali Saksi membuang hasil tambang di proyek jalan bypass maka ada petugas di lapangan yang mengecek dan memerintahkan ke arah mana hasil tambang tersebut ditempatkan;
 - Bahwa alat yang digunakan untuk melakukan usaha penambangan di Desa Matio yang berbatasan dengan Desa Bonan Dolok Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir tersebut adalah 1 (satu) unit excavator merk Hitachi Ex-200 warna orange dan 1 (satu) unit mobil dump truck carter BB 8230 BC, adapun cara melakukan usaha penambangan tersebut yaitu dengan mengambil tanah urug dengan cara mengeruk perbukitan dengan menggunakan excavator, selanjutnya tanah tersebut dimasukkan ke dalam dump truck carter dan selanjutnya dibawa ke proyek penimbunan jalan bypass di Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir;
 - Bahwa pemilik 1 (satu) unit excavator merk Hitachi Ex-200 warna orange dan 1 (satu) unit mobil dump truck carter BB 8230 BC tersebut adalah Terdakwa;
 - Bahwa yang menyuruh Saksi untuk mengangkut tanah urug dari usaha penambangan di Desa Matio yang berbatasan dengan Desa Bonan Dolok Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir tersebut ke proyek penimbunan jalan bypass Kecamatan Balige adalah Terdakwa Maruli Desa Napitupulu Alias Desa dan Saksi menerima gaji setiap 1 (satu) trip sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dan gaji tersebut diberikan langsung oleh Terdakwa kepada Saksi;
 - Bahwa pekerja yang disuruh oleh Terdakwa untuk melakukan usaha penambangan di Desa Matio yang berbatasan dengan Desa Bonan Dolok Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir tersebut adalah Luis Tambunan sebagai operator excavator, Saksi dan Lumba Butar-Butar sebagai supir mobil dump truck BB 8230 BC;

Halaman 10 dari 39 Putusan Nomor 6/Pid.B/LH/2019/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik tanah tempat usaha penambangan di Desa Matio yang berbatasan dengan Desa Bonan Dolok Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir tersebut;
- Bahwa sekarang kondisi tanah tempat usaha penambangan di Desa Matio yang berbatasan dengan Desa Bonan Dolok Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir tersebut menjadi rusak dan tidak berbukit lagi seluas ± 600 (enam ratus) meter persegi;
- Bahwa kegiatan pertambangan di Desa Bonan Dolok III Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir Provinsi Sumatera Utara yang dilakukan Terdakwa tidak memiliki izin usaha pertambangan (IUP), izin pertambangan rakyat (IPR), izin usaha pertambangan khusus (IUPK) dan izin lingkungan;
- Bahwa Saksi kenal dengan barang bukti 1 (satu) unit excavator merk Hitachi type EX 200 warna orange dan 1 (satu) unit mobil dump truck merk Mitsubishi Canter No. Pol: BB8230 BC warna kuning bermuatan tanah uruk;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

3. Sahala Tambunan Alias Pijer, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi dalam perkara ini sehubungan dengan Saksi membeli bahan tambang jenis tanah urug dari Terdakwa Maruli Desa Napitupulu Alias Desa untuk selanjutnya Saksi jual ke proyek pembuatan jalan Balige bypass di Kecamatan Balige;
- Bahwa Saksi tidak tahu darimana Terdakwa memperoleh bahan tambang jenis tanah urug tersebut, sepengetahuan Saksi Terdakwa memang pengusaha tambang tanah urug serta memiliki excavator dan dump truck untuk pengangkutan tanah urug (tanah timbun);
- Bahwa Saksi memesan tanah urug dari Terdakwa untuk proyek pembuatan jalan Balige bypass di Kecamatan Balige pada tanggal 23 Agustus 2018 sekira pukul 14.00 WIB, Saksi memanggil Terdakwa ke tempat usaha Saksi UD. Tani Jaya, selanjutnya Saksi memesan tanah urug dan disepakati bahwa harga 1 (satu) dump truck Colt Diesel Canter tanah urug sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) dan cara pembayaran juga disepakati jika tanah urug masuk proyek maka akan langsung dibayar (cash dan carry);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memasukkan tanah urug untuk proyek pembuatan jalan Balige bypass di Kecamatan Balige pada hari Kamis tanggal 23 Agustus 2018 pukul 17.30 WIB;
- Bahwa keuntungan yang seharusnya Saksi peroleh dari usaha memasukkan tanah urug ke proyek pembuatan jalan Balige bypass di Kecamatan Balige yaitu Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) x 70 dump truck yaitu Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah), dimana Saksi membeli tanah urug dari Terdakwa seharga Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) setiap 1 (satu) dump truck dan Saksi jual ke proyek pembangunan jalan Balige bypass seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) selisihnya sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah), namun tanah urug tersebut sampai saat ini belum dibayar oleh Oktober Siahaan karena 70 (tujuh puluh) dump truck tanah urug tersebut tidak dapat dipakai dan dibuang ke pinggiran sungai di dekat proyek pembangunan Balige bypass tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah kegiatan pertambangan pertambangan untuk memperoleh bahan tambang jenis tanah urug yang dilakukan Terdakwa sudah memiliki izin usaha pertambangan (IUP), izin pertambangan rakyat (IPR), izin usaha pertambangan khusus (IUPK) dan izin lingkungan atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak mengenal barang bukti 1 (satu) unit excavator merk Hitachi type EX 200 warna orange dan 1 (satu) unit mobil dump truck merk Mitsubishi Canter No. Pol: BB8230 BC warna kuning bermuatan tanah uruk;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

4. Agu Farma Siregar, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi dalam perkara ini sehubungan dengan usaha penambangan tanah urug tanpa memiliki izin usaha pertambangan (IUP), tanpa izin pertambangan rakyat dan tanpa izin pertambangan khusus yang dilakukan Terdakwa Maruli Desa Napitupulu Alias Desa pada hari Jumat tanggal 31 Agustus 2018, sekira pukul 11.00 WIB di Desa Bonan Dolok III Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir;

Halaman 12 dari 39 Putusan Nomor 6/Pid.B/LH/2019/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa Saksi mengetahui tentang peristiwa tersebut sehubungan pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2018 sekira pukul 12.00 WIB, Saksi mendapat informasi dari seseorang yang tidak menyebutkan namanya bahwa di Desa Bonan Dolok III Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir ada pertambangan tanpa memiliki izin, selanjutnya Saksi memberitahukan kepada pimpinan dan memerintahkan agar team penyelidik dari Subdit IV/Tipidter Ditreskrimsus Polda Sumut segera berangkat ke Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir dan pada hari Jumat tanggal 31 Agustus 2018, Saksi dan beberapa rekan Saksi dari Subdit IV/Tipidter Ditreskrimsus Polda Sumut sampai di Balige dan langsung menuju Desa Bonan Dolok III Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir dan melihat ada 1 (satu) unit excavator warna orange sedang memasukkan tanah urug ke dalam 1 (satu) unit dump truck Mitsubishi Canter warna kuning, selanjutnya Saksi menanyakan kepada operator excavator yaitu Luis Napitupulu tentang surat izin pertambangan tersebut namun operator excavator tidak dapat memperlihatkan surat izin usaha pertambangan di Desa Bonan Dolok III Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir, selanjutnya 1 (satu) unit excavator warna orange dan 1 (satu) unit dump truck warna kuning yang berisi tanah urug ditiptkan untuk diamankan di kantor Cabang Dinas energi dan Sumber Daya Mineral wilayah III di Jalan Medan KM 6,5 Kelurahan Sumber Jaya Pematangsiantar;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa yang melakukan pertambangan tanpa izin di Desa Bonan Dolok III Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir dari keterangan operator excavator yang bernama Luis Napitupulu dan supir dump truck yang bernama Lumba Butar-Butar, bahwa pengelola pertambangan di Desa Bonan Dolok III Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir adalah Terdakwa;
- Bahwa jenis bahan tambang yang dihasilkan dari usaha pertambangan yang dilakukan Terdakwa di Desa Bonan Dolok III Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir adalah tanah urug dan selanjutnya tanah urug hasil tambang tersebut ditempatkan di stock pile untuk dijual kepada masyarakat yang membutuhkan;
- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan usaha pertambangan di Desa Bonan Dolok III Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir yaitu 1 (satu) unit excavator merk Hitachi Ex-200 warna

Halaman 13 dari 39 Putusan Nomor 6/Pid.B/LH/2019/PN Blg



orange dan 1 (satu) unit dump truck Mitsubishi Canter warna kuning No. Pol BB 8230 BC;

- Bahwa Saksi kenal dengan barang bukti berupa 1 (satu) unit excavator merk Hitachi type EX 200 warna orange dan 1 (satu) unit mobil dump truck merk Mitsubishi Canter No. Pol: BB8230 BC warna kuning bermuatan tanah uruk;
- Bahwa Saksi dan team dari Subdit IV/Tipidter Ditreskrimsus Polda Sumut telah melakukan konfirmasi dari pihak kantor Cabang Dinas energi dan Sumber Daya Mineral wilayah III dan Dinas Lingkungan Hidup Pematangsiantar untuk mengetahui apakah Terdakwa memiliki izin usaha pertambangan dan izin lingkungan dalam melakukan kegiatan pertambangan tanah urug di Desa Bonan Dolok III Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir, kemudian Saksi dan team dari Subdit IV/Tipidter Ditreskrimsus Polda Sumut memperoleh informasi bahwa Terdakwa tidak memiliki izin usaha pertambangan dan izin lingkungan dalam melakukan kegiatan pertambangan tanah urug di Desa Bonan Dolok III Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

5. Oktober Siahaan, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan pada pertengahan bulan Agustus 2018, Sahala Tambunan Alias Pijer menemui Saksi di warung kopi di daerah Balige dan mengatakan akan memasukkan tanah urug ke proyek jalan Balige bypass tetapi Saksi mengatakan bahwa bukan kapasitas Saksi menerima material tanah urug ke proyek jalan Balige bypass, tetapi Sahala Tambunan Alias Pijer tetap memaksa, sehingga tanpa sepengetahuan Saksi pada hari Kamis tanggal 23 Agustus 2018, pada sore harinya, Sahala Tambunan Alias Pijer menempatkan tanah urug di tepi sungai Aek Alian tetapi karena tanah urug tersebut menghalangi jalan maka tanah uruk tersebut dibuang ke arah sungai Aek Alian;
- Bahwa pada BAP Saksi poin 5 pada saat Saksi diperiksa penyidik kepolisian, Saksi mengetahui tanah urug yang ditawarkan Sahala Tambunan Alias Pijer kepada Saksi berasal dari dari hasil tambang di Desa Matio berbatasan dengan desa Bonan Dolok karena Sahala Tambunan Alias Pijer yang menerangkan kepada Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik atau pengelola usaha pertambangan tanah urug di Desa Matio yang berbatasan dengan Desa Bonan Dolok Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir tersebut adalah Terdakwa Maruli Desa Napitupulu Alias Desa;
- Bahwa Terdakwa melakukan usaha pertambangan tanah urug di Desa Matio yang berbatasan dengan Desa Bonan Dolok Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir sejak pertengahan Agustus 2018;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa pemilik tanah tempat Terdakwa melakukan usaha pertambangan tanah urug di Desa Matio yang berbatasan dengan Desa Bonan Dolok Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir tersebut;
- Bahwa tanah urug yang ditempatkan di tepi sungai Aek Alian yang berasal dari usaha pertambangan tanah urug di Desa Matio yang berbatasan dengan Desa Bonan Dolok Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir tersebut sebanyak 70 (tujuh puluh) dump truck Carter dan Sahala Tambunan Alias Pijer menyampaikan kepada Saksi bahwa harga 1 (satu) dump truck tanah urug adalah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak melihat ketika tanah urug dari usaha pertambangan di Desa Matio yang berbatasan dengan Desa Bonan Dolok Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir tersebut diangkut ke proyek jalan Balige bypass tetapi menurut pekerja di proyek Balige bypass, tanah urug tersebut diangkut dengan menggunakan mobil dump truck Canter;
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan pembayaran atas tanah urug yang telah ditempatkan Sahala Tambunan Alias Pijer untuk proyek jalan Balige bypass di tepi sungai Aek Alian karena tanah urug tersebut tidak sesuai dengan jenis tanah timbun yang dibutuhkan untuk proyek penimbunan jalan Balige bypass di Kecamatan Balige tetapi Sahala Tambunan Alias Pijer tetap menempatkan tanah tersebut di tepi sungai Aek Alian sehingga bertumpuk-tumpuk dan membuat kemacetan kendaraan lain sehingga tanah urug tersebut dibuang ke arah sungai Aek Alian;
- Bahwa Saksi menolak untuk membayar tanah urug yang ditempatkan Sahala Tambunan Alias Pijer di tepi sungai Aek Alian karena tanah urug tersebut tidak sesuai dengan tanah urug yang sudah ditetapkan untuk menimbun proyek jalan Balige bypass di Kecamatan Balige;

Halaman 15 dari 39 Putusan Nomor 6/Pid.B/LH/2019/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan Saksi adalah Humas Lokal PT. Logoa Nusantara, Saksi bekerja pada proyek Balige bypass sejak awal Agustus 2018 sampai sekarang, adapun tugas Saksi adalah menerima keluhan atau keberatan masyarakat atas proyek Balige bypass;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah kegiatan pertambangan pertambangan untuk memperoleh bahan tambang jenis tanah urug yang dilakukan Terdakwa sudah memiliki izin usaha pertambangan (IUP), izin pertambangan rakyat (IPR), izin usaha pertambangan khusus (IUPK) dan izin lingkungan atau tidak;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Horas Edyson Situngkir, S.T., dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dapat Ahli jelaskan, **riwayat pendidikan formal** Ahli yaitu SD: tamat tahun 1982 di SD Negeri Medan Helvetia, SMP: tamat tahun 1985 di SMP Negeri 16 Medan Helvetia, SMA: tamat tahun 1988 di SMA Negeri 11 Medan Helvetia, S1: Fakultas Teknik Medan Area diwisuda tahun 1994, **riwayat pendidikan non formal** Ahli yaitu Diklat penggunaan GPS Giodetic di Palangkaraya tahun 1998, diklat Geologi Medan tahun 2006, riwayat pekerjaan/jabatan Ahli adalah tahun 1996 diangkat menjadi CPNS di Kantor Wilayah Departemen Pertambangan dan Energi di Palangara, tahun 1997 diangkat menjadi PNS dengan jabatan staf di bagian bimbingan teknik di Palangara, tahun 2001 Ahli diangkat menjadi kepala seksi bimbingan teknik Kelistrikan di Palangkaraya, pada tahun 2005 diangkat menjadi Kepala Seksi Pertambangan Umum di Kabupaten Simalungun, pada tahun 2008 diangkat menjadi Kepala Bidang Pertambangan dan Energi di Kabupaten Simalungun, pada tahun 2013 diangkat menjadi Kepala Bidang Energi dan Sumber Daya di Kabupaten Simalungun, pada tahun 2017 diangkat sebagai staf Bidang Geologi pada Dinas ESDM Provinsi Sumatera Utara, sejak bulan Juni 2018 diangkat sebagai staf Geologi dan Minerba di Kantor Cabang Dinas ESDM Provinsi Sumatera Utara Wilayah III sampai dengan saat ini;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab jabatan Ahli sebagai Staf Geologi dan Minerba di Kantor Cabang Dinas ESDM Provinsi Sumut Wilayah III

Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor 6/Pid.B/LH/2019/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah 1. Membantu kepala seksi melaksanakan penyelidikan, pengelolaan data emergi dam sumber daya mineral dengan metode penyelidikan geologi teknik, geokimia, geofisika dan pemboran di wilayah kerjanya. 2. Membantu kepala seksi melaksanakan pengawasan dan evaluasi pengelolaan usaha pertambangan, pelaksanaan reklamasi lahan bekas tambang dan pelaksanaan paska tambang pada izin usaha pertambangan operasi produksi. 3. Membantu Kepala Seksi melaksanakan pemeriksaan, pemasangan patok tapal batas izin usaha pertambangan operasi produksi (IUP OP) mineral dan batu bara;

- Bahwa yang Ahli ketahui dari data yang ada di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara, Terdakwa Maruli Desa Napitupulu Alias Desa tidak pernah mengajukan permohonan rekomendasi pertimbangan teknis dan meminta Wilyah izin Usaha Pertambangan (WIUP) kepada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara, sehingga menurut Ahli, dengan tidak adanya rekomendasi Pertimbangan Teknis dari Dinas ESDM Provinsi Sumatera Utara maka sudah bisa dipastikan bahwa kegiatan penambangan tanah urug yang dilakukan Terdakwa di Desa Bonan Dolok III Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir Provinsi Sumatera Utara yang berada pada titik kordinat N. 2° 18' 48,8" E. 99° 06'54,3" tidak memiliki izin usaha Pertambangan (IUP) karena persyaratan untuk mendapatkan Izin Usaha Pertambangan salah satunya adalah pertimbangan teknis dari Dinas ESDM Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa Ahli bisa memastikan bahwa pada titik kordinat N. 2° 18' 48,8" E. 99° 06'54,3" tidak pernah diajukan permohonan rekomendasi teknis dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) kepada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa adapun persyaratan untuk mendapatkan izin usaha pertambangan meliputi dua tahapan yaitu:
 - a. Permohonan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) Adapun persyaratan administrasi perseorangan untuk mendapatkan izin usaha pertambangan minaral logam dan batuan adalah mengajukan permohonan yang dilengkapi dengan:- Surat permohonan,- Kartu tanda penduduk, - Nomor pokok wajib pajak, - Surat keterangan domisili, - Peta Lokasi yang diajukan dilengkapi dengan koordinat, - Rekonendasi tata ruang dari Pemkab setempat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal tersebut diatur didalam Pasal 24 ayat (3) huruf b Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2010, tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan batubara

- b. Mengajukan Permohonan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi, adapun persyaratannya adalah: - Fotokopi KTP penanggungjawab, - Fotokopi NPWP, - Surat Keterangan Domisili, - Daftar riwayat hidup dan surat pernyataan tenaga ahli pertambangan dan atau geologi yang berpengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun, - Peta WIUP yang dilengkapi dengan batas koordinat, - Pernyataan kesanggupan untuk mematuhi Perundang-Undangan dibidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, - Bukti jaminan kesungguhan pelaksanaan kegiatan eksplorasi, - Bukti pembayaran biaya pencadangan wilayah, - Bukti pembayaran biaya cetak peta WIUP, - Fotokopi surat tanah. Hal tersebut diatur didalam 39 ayat (1) UU RI No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.
- c. Permohonan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi, adapun persyaratannya adalah: - Fotokopi KTP penanggungjawab, - Fotokopi NPWP, - Surat Keterangan Domisili, - Daftar riwayat hidup dan surat pernyataan tenaga ahli pertambangan dan atau geologi yang berpengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun, - Peta WIUP yang dilengkapi dengan batas koordinat, - Pernyataan kesanggupan untuk mematuhi Perundang-Undangan dibidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, - Bukti jaminan kesungguhan pelaksanaan kegiatan eksplorasi, - Bukti pembayaran biaya pencadangan wilayah, - Bukti pembayaran biaya cetak peta WIUP, - Fotokopi surat tanah, sebagaimana diatur pada pasal 39 ayat (2) UU RI No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Sejak diberlakukannya UU. Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang komoditas tambangnya berada didalam satu wilayah Provinsi maka permohonan izinnya diajukan kepada Pemerintah Provinsi;
- Bahwa peranan Pemerintah Daerah dalam hal ini menyangkut komunikasi terkait tata ruang, syarat-syarat untuk izin tersebut dan izin lingkungannya;
- Bahwa kegiatan penggalian tanah urug / tanah timbun yang dilakukan

Halaman 18 dari 39 Putusan Nomor 6/Pid.B/LH/2019/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan tujuan akan digunakan atau dijual kepada orang lain, dengan tujuan untuk dikomersilkannya tanah urug / timbun tersebut maka ada nilai ekonomisnya, sehingga kegiatan untuk menjual tanah hasil dari pertambangan tersebut wajib memiliki Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi;

- Bahwa dalam hal ini, sesuai dengan pasal 34 ayat (2) UU RI No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan batubara disebutkan bahwa Usaha pertambangan dikelompokkan atas : a. pertambangan mineral radioaktif, b. Pertambangan mineral logam, c. Pertambangan mineral bukan logam, d. Pertambangan batuan.
- Bahwa sesuai dengan pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2010, tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan batubara maka pertambangan dengan hasil batu adalah kegiatan pertambangan batuan yang termasuk kedalam golongan komoditas tambang batuan. Adapun jenis – jenis hasil tambang yang masuk kedalam klasifikasi komoditas tambang batuan sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (2) huruf d dari Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan, yaitu : “Batuan meliputi pumice, tras, toseki, obsidian, marmer, perlit, tanah diatome, tanah serap (fullers earth), slate, granit, granodiorit, andesit, gabro, peridotit, basalt, trakhit, leusit, tanah liat, **tanah urug**, batu apung, opal, kalsedon, chert, kristal kuarsa, jasper, krisoprase, kayu terkersikan, gamet, giok, agat, diorit, topas, batu gunung quarry besar, kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, batu kali, kerikil sungai ayak tanpa pasir, pasir urug, pasir pasang, kerikil berpasir alami (sirtu), bahan timbunan pilihan (tanah), urukan tanah setempat, tanah merah (laterit), batu gamping, onik, pasir laut, dan pasir yang tidak mengandung unsur mineral logam atau unsure mineral bukan logam dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan;
- Bahwa dalam melakukan kegiatan Usaha Pertambangan tanah urug / timbun, Wajib memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP Operasi Produksi), Jikalau tidak memiliki izin usaha pertambangan adalah merupakan tindak pidana;
- Bahwa ancaman pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar);
- Bahwa selama kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut ada memiliki Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi dibenarkan oleh



Undang-Undang, Namun yang ada pada saat ini adalah Terdakwa dalam melakukan kegiatan penjualan tanah urug / timbun hasil penambangan yang berada di Desa Bonan Dolok III Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir Prov. Sumatera Utara tersebut tidak ada memiliki Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi, maka kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa di Desa Bonan Dolok III Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir Prov. Sumatera Utara adalah melanggar hukum, Adapun pelanggaran yang dilakukan oleh tersangka tertera pada pasal 158 Undang-Undang RI Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara;

- Bahwa sesuai dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan PP No. 23 tahun 2010, tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara bahwa yang berhak melakukan kegiatan usaha Pertambangan yaitu Badan Usaha, Koperasi dan perseorangan yang telah memiliki izin dari pejabat yang berwenang, dan adapun izin pertambangan dimaksud, yaitu: a. Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang terdiri atas IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi diberikan oleh Menteri, Gubernur, Bupati / Walikota sesuai dengan kewenangannya, b. Izin Pertambangan Rakyat (IPR) diberikan oleh Bupati / Walikota, c. Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) yang terdiri atas IUPK Eksplorasi dan IUPK Operasi Produksi diberikan oleh Menteri. Namun sejak diberlakukannya UU. Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, maka kewenangan Pemerintah Kabupaten / Kota dalam penerbitan IUP dan IPR beralih ke Pemerintah Provinsi. Sedangkan yang persyaratan yang harus dipenuhi yaitu persyaratan administrasi, lingkungan dan finansial;
- Bahwa dalam hal luas tanah dengan ukuran 5 (lima) hektar itu masih luas wilayah, kemudian akan dilakukan eksplorasi untuk mengetahui potensi berdasarkan potensi itulah dibuat wilayah operasinya;
- Bahwa terkait perkara ini hubungan antara Pemerintah Kabupaten Toba Samosir dengan Provinsi Sumatera Utara, terkait tata ruang adalah kewenangan Kabupaten sementara untuk izin pertambangan adalah kewenangan Provinsi Sumatera Utara;

Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;



2. Bangun Siagian, S. E., dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dapat Ahli jelaskan, riwayat pendidikan formal Ahli yaitu SD: tamat tahun 1978 dari SD Negeri Lumban Sibajur di Kecamatan Silaen Kabupaten Toba Samosir, SMP: tamat tahun 1981 dari SMP Negeri Silaen di Kecamatan Silaen Kabupaten Toba Samosir, SMA: tamat tahun 1984 dari SMA Negeri Porsea di Porsea Kabupaten Toba Samosir, S1: tamat tahun 2012 dari Fakultas Ekonomi Universitas Setia Budi Mandiri di Medan, riwayat pendidikan non formal Ahli yaitu tahun 1984 mengikuti kursus pengukuran Perpetaan di Bogor, tahun 2011 mengikuti kursus GIS di Medan, riwayat pekerjaan/jabatan Ahli adalah tahun 1991 diangkat menjadi CPNS di BPKH Wilayah I Medan sebagai staf, tahun 2016 Ahli diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil di badan Lingkungan Hidup Kabupaten Toba Samosir sebagai staf, pada bulan April 2018 sampai saat ini, Ahli diangkat menjadi Kepala Bidang, Bidang Penataan, Penataan, Peningkatan Kapasitas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Toba Samosir;
- Bahwa kualifikasi keahlian Ahli adalah di bidang kehutanan secara khusus di bidang perpetaan namun karena saat ini Ahli menjabat sebagai kepala bidang, Bidang Penataan, Penataan, Peningkatan Kapasitas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Toba Samosir, maka tupoksi Ahli saat ini adalah sesuai dengan jabatan Ahli saat ini;
- Bahwa tugas pokok dan fungsi Ahli sebagai kepala bidang, Bidang Penataan, Penataan, Peningkatan Kapasitas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Toba Samosir yaitu : a. melakukan pekerjaan bidang penataan dan kapasitas lingkungan hidup, b. Melaksanakan penyusunan kebijakan pengawasan terhadap suatu usaha dan/atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan perlindungan dan pengelolaan lingkungan, c. Pelaksanaan penegakan hukum atas pelanggaran Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas, sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- Bahwa dokumen yang termasuk dengan Dokumen pengelolaan lingkungan hidup adalah terdiri dari: a. Surat pernyataan Pengelolaan Lingkungan Hidup (SPPL), b. Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL dan UPL), c. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdiri dari: 1) Dokumen Kerangka Acuan (KA), 2) Dokumen Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL), 3) Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL). Hal tersebut diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 tahun 2012, tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup;

- Bahwa yang dimaksud dengan Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL dan UPL) adalah suatu dokumen untuk mengelola dampak lingkungan hidup bagi suatu perusahaan yang akan direncanakan, dimana kegiatannya tidak menimbulkan dampak penting terhadap komponen lingkungan hidup;
- Bahwa yang dimaksud dengan AMDAL adalah suatu dokumen untuk mengelola dampak lingkungan hidup bagi suatu perusahaan yang akan direncanakan, dimana kegiatannya dapat menimbulkan dampak penting terhadap komponen lingkungan hidup;
- Bahwa dokumen SPPL, UKL dan UPL, serta dokumen AMDAL diperlukan untuk kegiatan pertambangan;
- Bahwa Izin yang wajib dimiliki orang yang melakukan pertambangan dan penanggung jawab kegiatan/usaha pertambangan sesuai Lampiran I Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan atau kegiatan yang wajib memiliki analisis mengenai dampak Lingkungan Hidup kegiatan Eksploitasi (Operasi Produksi) Mineral bukan logam atau mineral batuan dengan skala / besaran dengan Kapasitas, dan/atau Jumlah material penutup yang dipindahkan dengan skala / besaran dibawah 500.000 M³ / tahun wajib memiliki Dokumen Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL, kemudian sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, sebagaimana diatur dalam Undang – Undang Negara Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 36 menjelaskan bahwa: a. Ayat 1: Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki amdal atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan. b. Ayat 2: Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan berdasarkan keputusan kelayakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 atau

Halaman 22 dari 39 Putusan Nomor 6/Pid.B/LH/2019/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekomendasi UKL-UPL. c. Ayat 3: Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencantumkan persyaratan yang dimuat dalam keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL. d. Ayat 4: Izin lingkungan diterbitkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya, maka dapat Ahli simpulkan bahwa dalam melakukan kegiatan Pertambangan Tanah Urug di Desa Matio Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir Provinsi Sumatera Utara tersebut, Terdakwa wajib memiliki Dokumen Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup (UKL-UPL) dan Ijin Lingkungan;

- Bahwa yang mengeluarkan izin-izin tersebut Badan Perizinan;
- Bahwa yang mengeluarkan izin lingkungan adalah Pemerintah Kabupaten;
- Bahwa kegiatan pertambangan tanah urug yang ditambang tanpa izin dari pejabat yang berwenang yang terjadi pada Desa Matio Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir Provinsi Sumatera Utara dan belum memiliki izin lingkungan dan dokumen lingkungan dapat mengakibatkan kerusakan pada lingkungan dan dapat menimbulkan bencana longsor, hal itu dikarenakan acuan dalam menjaga lingkungan yaitu Dokumen Lingkungan berupa UKL - UPL belum ada dimiliki pelaku Pertambangan Tanah Urug tersebut;
- Bahwa perbuatan melakukan kegiatan pertambangan tanah urug tanpa Izin Lingkungan Hidup dan tidak memiliki Dokumen Lingkungan berupa UKL – UPL pada Desa Matio Kec. Balige Kab. Toba Samosir Prov. Sumatera Utara yang dilakukan oleh Terdakwa tidak dibenarkan/salah sesuai dengan Undang-Undang Negara Republik Indonesia;
- Bahwa sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, sebagaimana diatur dalam Undang – Undang Negara Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 36 menjelaskan bahwa: a. Ayat 1: Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki amdal atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan. b. Ayat 2: Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan berdasarkan keputusan kelayakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 atau rekomendasi UKL-UPL. c. Ayat 3: Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencantumkan persyaratan yang dimuat dalam keputusan kelayakan lingkungan hidup atau

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor 6/Pid.B/LH/2019/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rekomendasi UKL-UPL. d. Ayat 4: Izin lingkungan diterbitkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. Maka kegiatan kegiatan pertambangan tanah urug tanpa Izin Lingkungan Hidup dan tidak memiliki Dokumen Lingkungan berupa UKL-UPL pada Desa Matio Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir Provinsi Sumatera Utara telah melanggar ketentuan peraturan perundangan yang berlaku dan sesuai dengan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 109 menyebutkan "Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);

- Bahwa agar UKL-UPL dapat diberikan yaitu kesesuaian tata ruang, bila sesuai dengan tata ruang daerah maka dapat diberikan;
- Bahwa dalam dokumen UKL-UPL tersebut dituangkan kewajiban dari pemrakarsa, jadi pemrakarsa bertanggungjawab terhadap semua masalah lingkungan;
- Bahwa dokumen UKL-UPL dibutuhkan untuk setiap kegiatan dimana salah satunya adalah kegiatan pertambangan;
- Bahwa kegiatan yang tidak dilengkapi dokumen UKL-UPL ada sanksinya sesuai dengan Pasal 109 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- Bahwa persyaratan 5 (lima) hektar, harus tersedia tanah dengan luas 5 (lima) hektar namun bukan seluruh tanah tersebut diusahai tetapi tanah seluas 5 hektar tersebut dilakukan eksplorasi dan studi kelayakan;
- Bahwa tanah tempat Terdakwa melakukan kegiatan tidak dapat diurus izin lingkungannya karena tidak mencapai luas 5 hektar;

Menimbang, bahwa Terdakwa Maruli Desa Napitupulu Alias Desa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini sehubungan dengan Terdakwa melakukan usaha penambangan tanah urug / tanah timbun di Desa Matio yang berbatasan dengan Desa Bonan Dolok Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir Provinsi Sumatera Utara, Terdakwa melakukan usaha penambangan tersebut sejak 25 Agustus 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan kedatangan team Tipidter Polda Sumut pada tanggal 31 Agustus 2018;

- Bahwa pekerjaan Terdakwa saat ini adalah membuka usaha perbengkelan untuk mobil jenis dump truck, Terdakwa juga bisa memperbaiki excavator dan sejak tahun 2017 sampai sekarang Terdakwa juga membuka usaha penambangan tanah timbun;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan usaha penambangan tanah urug/tanah timbun di Desa Matio yang berbatasan dengan Desa Bonan Dolok Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir yaitu dengan mengeruk sambil mengambil tanah berbukit dengan menggunakan 1 (satu) unit excavator dan memasukkan tanah tersebut ke dalam dump truck Canter warna kuning dan menjualnya kepada Sahala Tambunan Alias Pijer;
- Bahwa Saksi Sahala Tambunan Alias Pijer melakukan pembelian tanah urug/tanah timbun kepada Terdakwa untuk keperluan proyek Balige bypass di Kecamatan Balige, adapun harga penjualan 1 (satu) dump truck tanah urug (sebanyak 6 kubik) dibayar dengan harga Rp160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) dan pembayaran tersebut langsung dilakukan Sahala Tambunan Alias Pijer kepada supir dump truck Canter yang bernama Kamri Panjaitan Alias Bango yang membawa tanah timbun masuk ke proyek Balige bypass;
- Bahwa alat yang Terdakwa pakai untuk melakukan usaha penambangan tanah urug/tanah timbun di Desa Matio yang berbatasan dengan Desa Bonan Dolok Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir tersebut yaitu 1 (satu) unit excavator merk Hitachi Ex-200 warna orange dan 1 (satu) unit dump truck Colt Diesel Canter BB 8230 BC warna kuning;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan barang bukti berupa 1 (satu) unit excavator merk Hitachi type EX 200 warna orange dan 1 (satu) unit mobil dump truck merk Mitsubishi Canter No. Pol: BB8230 BC warna kuning bermuatan tanah uruk;
- Bahwa pemilik alat yang Terdakwa pakai untuk melakukan usaha penambangan tanah urug/tanah timbun di Desa Matio yang berbatasan dengan Desa Bonan Dolok Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir tersebut adalah 1 (satu) unit Excavator merk Hitachi Ex-200 warna orange adalah milik Terdakwa dan Posma Manatap Tambunan, karena 1 unit excavator tersebut sudah dibeli oleh Posma Manatap Tambunan dari Terdakwa tapi belum lunas dibayar sehingga penguasaan 1 (satu) unit excavator merk Hitachi Ex-200 masih berada pada Terdakwa dan Posma

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 6/Pid.B/LH/2019/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Manatap Tambunan tidak tahu sama sekali tentang pengoperasian excavator tersebut dan Posma Manatap Tambunan tidak tahu tentang usaha pertambangan di desa Matio berbatasan dengan Desa Bonan Dolok Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir Provinsi Sumatera Utara, sementara surat-surat dari 1 (satu) unit excavator merk Hitachi Ex-200 warna orange sudah tidak ada lagi karena excavator tersebut adalah buatan tahun 1970 demikian juga tanda bukti pembelian excavator juga tidak ada karena sudah hilang dan Terdakwa melakukan pembelian excavator tersebut pada awal tahun 2017 dengan kondisi rusak dan selanjutnya Terdakwa perbaiki sendiri dibengkel milik Terdakwa sehingga dapat dioperasikan kembali, sementara 1 (satu) unit mobil Dumtruck Colt Diesel cunter BB 8230 BC adalah milik Terdakwa sendiri dan saat ini BPKB dari mobil BB 2830 BC dengan nomor : 00011743 sedang diagunkan ke Bank Sumut Balige, yang ada pada Terdakwa saat ini hanya fotokopinya;

- Bahwa pekerja yang Terdakwa pakai untuk melakukan usaha penambangan tanah urug/tanah timbun di Desa Matio yang berbatasan dengan Desa Bonan Dolok Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir tersebut Luis Napitupulu sebagai operator excavator, Lumba Butar-Butar sebagai supir serap dump truck Carter BB 8230 BC dan Kamri Panjaitan Alias Bango sebagai supir tetap dump truck Carter BB 8230 BC;
- Bahwa keadaan lokasi tempat Terdakwa melakukan usaha penambangan tanah urug/tanah timbun di Desa Matio yang berbatasan dengan Desa Bonan Dolok Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir yaitu tanah berbukit dengan luas 1.200 M² dan tanah timbun yang sudah dikeruk untuk dijual dengan lebar \pm 20 meter x panjang \pm 30 meter x tinggi \pm 5 meter;
- Bahwa pemilik tanah tempat Terdakwa melakukan usaha penambangan tanah urug/tanah timbun di Desa Matio yang berbatasan dengan Desa Bonan Dolok Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir adalah Ferry Tua Panjaitan, hal tersebut dibuktikan dengan adanya surat keterangan kepemilikan tanah Nomor 213/SKKT/Matio/2018 yang ditandatangani oleh Rabin Panjaitan selaku Kepala Desa;
- Bahwa Ferry Tua Panjaitan tidak pernah meminta bayaran kepada Terdakwa karena melakukan usaha penambangan tanah urug/tanah timbun tanahnya tersebut karena Ferry Tua Panjaitan yang menyuruh Terdakwa mengeruk tanahnya tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ferry Tua Panjaitan menyuruh Terdakwa untuk mengeruk tanahnya tersebut agar tanah berbukit tersebut menjadi rata dan akan dibangun rumah di atas tanah tersebut;
- Bahwa keadaan tanah tempat Terdakwa melakukan usaha penambangan tanah urug/tanah timbun di Desa Matio yang berbatasan dengan Desa Bonan Dolok Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir tersebut, akibat pertambangan yang Terdakwa lakukan, tanah yang dahulu berbukit sekarang sudah rata seluas 600 M² tetapi di samping kiri dan di samping kanan masih daerah berbukit;
- Bahwa dalam melakukan usaha penambangan tanah urug/tanah timbun di Desa Matio yang berbatasan dengan Desa Bonan Dolok Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir, Terdakwa tidak memiliki izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dan Izin usaha Pertambangan Khusus (IUPK);
- Bahwa dalam melakukan usaha penambangan tanah urug/tanah timbun di Desa Matio yang berbatasan dengan Desa Bonan Dolok Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir, Terdakwa tidak memiliki izin lingkungan dari instansi yang berwenang;
- Bahwa tanah urug yang sudah Terdakwa keruk dari lokasi pertambangan di Desa Matio yang berbatasan dengan Desa Bonan Dolok Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir ada sebanyak 70 (tujuh puluh) dump truck Colt Diesel;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh dari usaha penambangan yang Terdakwa lakukan di Desa Matio yang berbatasan dengan Desa Bonan Dolok Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir tersebut yaitu 1 (satu) colt diesel tanah urug seharga Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) x 70 yaitu Rp11.200.000,00 (sebelas juta dua ratus ribu rupiah) dan setelah membayar gaji pekerja, sisanya sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa tanah urug yang Terdakwa peroleh dari usaha penambangan yang Terdakwa lakukan di Desa Matio yang berbatasan dengan Desa Bonan Dolok Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir tersebut hanya Terdakwa jual untuk keperluan proyek Balige bypass di Kecamatan Balige dan 3 (tiga) dump truck untuk penimbunan *stockpile* milik Sahala Tambunan Alias Pijer;
- Bahwa Terdakwa tahu harus ada izin untuk melakukan kegiatan penambangan;

Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor 6/Pid.B/LH/2019/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah pernah mengurus izin lingkungan ke Dinas Lingkungan Hidup namun menurut Dinas Lingkungan Hidup harus ada tanah minimum 5 (lima) hektar sementara pemilik tanah hendak membuat rumah di atas tanah tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa ya, Terdakwa merasa bersalah;
- Bahwa ya, Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi;
- Bahwa tidak ada lagi yang ingin Terdakwa terangkan sehubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti:

- 1 (satu) unit excavator merks Hitachi Ex-200, warna orange;
- 1 (satu) unit Dum Truck Canter BB8230 BC warna kuning;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa semula Ferry Tua Panjaitan menyuruh Terdakwa untuk mengeruk tanah yang diakui milik Ferry Tua Panjaitan berdasarkan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor 213/SKKT/Matio/2018 yang ditandatangani oleh Rabin Panjaitan selaku Kepala Desa, yang terletak di Desa Matio yang berbatasan dengan Desa Bonan Dolok Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir;
- Bahwa tujuan Ferry Tua Panjaitan menyuruh Terdakwa melakukan kegiatan mengeruk tanah tersebut agar tanah yang berupa bukit tersebut menjadi rata dan akan dibangun rumah di atas tanah tersebut oleh Ferry Tua Panjaitan;
- Bahwa Ferry Tua Panjaitan tidak pernah meminta bayaran kepada Terdakwa karena melakukan pengerukan tanah urug/tanah timbun tanahnya tersebut karena Ferry Tua Panjaitan yang menyuruh Terdakwa mengeruk tanahnya tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi Luis Napitupulu pada hari Jumat tanggal 31 Agustus 2018 sekira pukul 11.00 WIB diamankan dan dimintakan keterangan oleh petugas kepolisian dari Polda Sumut atau oleh tim penyelidikan dari Subdit IV/Tipidter Ditreskrimsus Polda Sumut (termasuk oleh Saksi Agu Farma Siregar) karena melakukan pengurukan tanah urug di Desa Bonan Dolok III/berbatasan dengan Desa Matio Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir Provinsi Sumatera Utara,

Halaman 28 dari 39 Putusan Nomor 6/Pid.B/LH/2019/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat diamankan oleh petugas kepolisian, Saksi Luis Napitupulu sedang mengoperasikan Excavator merek Hitachi type EX-200 warna orange untuk memuat tanah urug ke dalam mobil dump truck Mitsubishi Canter warna kuning dengan nomor polisi BB 8230 BC yang sedang dikemudikan Lumban Butar-Butar;
- Bahwa Saksi Luis Napitupulu menambang tanah urug di Desa Bonan Dolok III Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir Provinsi Sumatera Utara disuruh bekerja sebagai operator dan diupah oleh Terdakwa Maruli Desa Napitupulu Alias Desa;
- Bahwa Saksi Luis Napitupulu menambang tanah urug di Desa Bonan Dolok III Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir Provinsi Sumatera Utara sejak hari Kamis tanggal 23 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2018 ketika diamankan polisi tersebut;
- Bahwa yang mengemudikan mobil dump truck Mitsubishi Canter warna kuning dengan nomor polisi BB 8230 BC untuk mengangkut tanah urug tersebut sejak hari Kamis tanggal 23 Agustus 2018 sampai dengan hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2018 adalah Saksi Kamrin Panjaitan Alias Bango, sementara pada hari Jumat tanggal 31 Agustus 2018 Saksi Kamrin Panjaitan Alias Bango sebagai supir digantikan sementara oleh Lumba Butar-Butar karena berhalangan kerja;
- Bahwa pemilik barang bukti berupa Excavator merek Hitachi type EX-200 warna orange tersebut menurut Terdakwa ialah Terdakwa dan Posma Manatap Tambunan sedangkan pemilik Mobil dump truck Mitsubishi Canter warna kuning dengan nomor polisi BB 8230 BC adalah Terdakwa, yang mana Mobil dump truck Mitsubishi Canter warna kuning dengan nomor polisi BB 8230 BC menurut keterangan Terdakwa sedangkan diagunkan;
- Bahwa kegiatan penambangan tanah urug dengan menggunakan Escavator dan dimuat dan dibawa menggunakan mobil dump truck Mitsubishi Canter warna kuning dengan nomor polisi BB 8230 BC ke crusher milik Saksi Sahala Tambunan Alias Pijer yaitu ke proyek penimbunan jalan bypass Kecamatan Balige, atas suruhan Terdakwa;
- Bahwa Saksi Kamrin Panjaitan Alias Bango menerima gaji setiap 1 (satu) trip sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dan gaji tersebut diberikan langsung oleh Terdakwa, sedangkan sebagai operator Excavator, Saksi Luis Napitupulu menerima upah sejumlah

Halaman 29 dari 39 Putusan Nomor 6/Pid.B/LH/2019/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya dari Terdakwa;

- Bahwa Saksi Sahala Tambunan Alias Pijer memesan tanah urug dari Terdakwa untuk proyek pembuatan jalan Balige bypass di Kecamatan Balige pada tanggal 23 Agustus 2018 sekira pukul 14.00 WIB, dimana Saksi Sahala Tambunan Alias Pijer memesan tanah urug dan disepakati bahwa harga 1 (satu) dump truck Colt Diesel Canter tanah urug sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) dan cara pembayaran juga disepakati jika tanah urug masuk proyek langsung dibayar (cash dan carry);
- Bahwa pertama kali Terdakwa memasukkan tanah urug untuk proyek pembuatan jalan Balige bypass di Kecamatan Balige pada hari Kamis tanggal 23 Agustus 2018 pukul 17.30 WIB;
- Bahwa Saksi Oktober Siahaan selaku Humas Lokal PT. Logoa Nusantara yang bekerja pada proyek Balige bypass tidak pernah melakukan pembayaran atas tanah urug yang telah ditempatkan Saksi Sahala Tambunan Alias Pijer untuk proyek jalan Balige bypass karena tanah urug tersebut tidak sesuai dengan jenis tanah timbun yang dibutuhkan untuk proyek penimbunan jalan Balige bypass di Kecamatan Balige;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan usaha penambangan tanah urug/tanah timbun di Desa Matio yang berbatasan dengan Desa Bonan Dolok Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir yaitu dengan menyuruh orang suruhan yakni Saksi Luis Napitupulu sebagai operator escavator dan Saksi Kamrin Panjaitan Alias Bango dan Saksi Lumban Butar-Butar sebagai orang yang mengendarai mobil dum truck sebagai tempat dimuatnya dan alat transportasi tanah urug tersebut dibawa, dimana Terdakwa menjual tanah urug tersebut kepada Saksi Sahala Tambunan Alias Pijer dengan harga penjualan 1 (satu) dump truck tanah urug (sebanyak 6 kubik) dibayar dengan harga Rp160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa dalam melakukan usaha penambangan tanah urug/tanah timbun di Desa Matio yang berbatasan dengan Desa Bonan Dolok Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir, Terdakwa tidak memiliki izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dan Izin usaha Pertambangan Khusus (IUPK);
- Bahwa dalam melakukan usaha penambangan tanah urug/tanah timbun di Desa Matio yang berbatasan dengan Desa Bonan Dolok Kecamatan

Halaman 30 dari 39 Putusan Nomor 6/Pid.B/LH/2019/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Balige Kabupaten Toba Samosir, Terdakwa juga tidak memiliki izin lingkungan dari instansi yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang-undang RI. No.4 tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata “setiap orang” dalam ketentuan pasal ini adalah ditujukan kepada orang perseorangan dan/atau korporasi sebagai subyek hukum yang diduga telah melakukan suatu perbuatan yang diancam pidana sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan pasal ini, dan terhadapnya dapat dimintai pertanggung jawaban hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah menghadapkan satu orang Terdakwa kedepan persidangan yaitu Maruli Desa Napitupulu Alias Desa, setelah diperiksa ternyata Terdakwa menerangkan identitasnya sebagaimana yang diuraikan di dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata pula Terdakwa sehat jasmani maupun rohani serta mampu mengemukakan segala kepentingannya di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi, namun untuk dapat tidaknya Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana dalam pasal ini, maka haruslah dipenuhi unsur perbuatan materil pidananya, sebagaimana unsur dibawah ini;



Ad.2. Unsur melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5);

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang RI. No.4 tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang dimaksud dalam Penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya. Sedangkan Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pasca tambang;

Menimbang, bahwa ditentukan dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI. No. 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, ditentukan bahwa Pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan ke dalam 5 (lima) golongan komoditas tambang:

- a. Mineral radioaktif meliputi radium, thorium, uranium, monasit, dan bahan galian radioaktif lainnya;
- b. Mineral logam meliputi litium, berilium, magnesium, kalium, kalsium, emas, tembaga, perak, timbal, seng, timah, nikel, mangan, platina, bismuth, molibdenum, bauksit, air raksa, wolfram, titanium, barit, vanadium, kromit, antimon, kobalt, tantalum, cadmium, galium, indium, yitrium, magnetit, besi, galena, alumina, niobium, zirkonium, ilmenit, khrom, erbijum, ytterbijum, dysprosium, thorium, cesium, lantanum, niobium, neodimium, hafnium, scandium, aluminium, palladium, rhodium, osmium, ruthenium, iridium, selenium, teluride, strontium, germanium, dan zenotin;
- c. Mineral bukan logam meliputi intan, korundum, grafit, arsen, pasir kuarsa, fluorspar, kriolit, yodium, brom, klor, belerang, fosfat, halit, asbes, talk, mika, magnetit, yarosit, oker, fluorit, ball clay, fire clay, zeolit, kaolin, feldspar, bentonit, gipsum, dolomit, kalsit, rijang, pirofilit, kuarsit, zirkon, wolastonit, tawas, batu kuarsa, perlit, garam batu, clay, dan batu gamping untuk semen;
- d. Batuan meliputi pumice, tras, toseki, obsidian, marmer, perlit, tanah diatome, tanah serap (fullers earth), slate, granit, granodiorit, andesit, gabro, peridotit, basalt, trakhit, leusit, tanah liat, tanah urug, batu apung, opal, kalsedon, chert, kristal kuarsa, jasper, krisoprase, kayu terkersikan,



gamet, giok, agat, diorit, topas, batu gunung quarry besar, kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, batu kali, kerikil sungai ayak tanpa pasir, pasir urug, pasir pasang, kerikil berpasir alami (sirtu), bahan timbunan pilihan (tanah), urukan tanah setempat, tanah merah (laterit), batu gamping, onik, pasir laut, dan pasir yang tidak mengandung unsur mineral logam atau unsur mineral bukan logam dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan; dan

e. Batubara meliputi bitumen padat, batuan aspal, batubara, dan gambut;

Menimbang, bahwa Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan. Yang berdasarkan Pasal 37 Undang-undang RI. No.4 tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, IUP diberikan oleh: a. bupati/walikota apabila WIUP berada di dalam satu wilayah kabupaten/kota; b. gubernur apabila WIUP berada pada lintas wilayah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan c. Menteri apabila WIUP berada pada lintas wilayah provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari gubernur dan bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 40 ayat (3) Undang-undang RI. No.4 tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pemegang IUP yang bermaksud mengusahakan mineral lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib mengajukan permohonan IUP baru kepada Menteri, gubernur, dan bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 48 Undang-undang RI. No.4 tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, IUP Operasi Produksi diberikan oleh: a. bupati/walikota apabila lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan pemurnian, serta pelabuhan berada di dalam satu wilayah kabupaten/kota; b. gubernur apabila lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan pemurnian, serta pelabuhan berada di dalam wilayah kabupaten/kota yang berbeda setelah mendapatkan rekomendasi dari bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan c. Menteri apabila lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan pemurnian, serta pelabuhan berada di dalam wilayah provinsi yang berbeda setelah mendapatkan rekomendasi dari gubernur dan bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;



Menimbang, bahwa Izin Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut IPR, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas. Berdasarkan Pasal 67 ayat (1) Undang-undang RI. No.4 tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Bupati/walikota memberikan IPR terutama kepada penduduk setempat, baik perseorangan maupun kelompok masyarakat dan/atau koperasi.

Menimbang, bahwa Izin Usaha Pertambangan Khusus, yang selanjutnya disebut dengan IUPK, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus. Berdasarkan Pasal 74 ayat (1) Undang-undang RI. No.4 tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, IUPK diberikan oleh Menteri dengan memperhatikan kepentingan daerah.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan,

- Bahwa semula Ferry Tua Panjaitan menyuruh Terdakwa untuk mengeruk tanah yang diakui milik Ferry Tua Panjaitan berdasarkan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor 213/SKKT/Matio/2018 yang ditandatangani oleh Rabin Panjaitan selaku Kepala Desa, yang terletak di Desa Matio yang berbatasan dengan Desa Bonan Dolok Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir;
- Bahwa tujuan Ferry Tua Panjaitan menyuruh Terdakwa melakukan kegiatan mengeruk tanah tersebut agar tanah yang berupa bukit tersebut menjadi rata dan akan dibangun rumah di atas tanah tersebut oleh Ferry Tua Panjaitan;
- Bahwa Ferry Tua Panjaitan tidak pernah meminta bayaran kepada Terdakwa karena melakukan pengerukan tanah urug/tanah timbun tanahnya tersebut karena Ferry Tua Panjaitan yang menyuruh Terdakwa mengeruk tanahnya tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi Luis Napitupulu pada hari Jumat tanggal 31 Agustus 2018 sekira pukul 11.00 WIB diamankan dan dimintakan keterangan oleh petugas kepolisian dari Polda Sumut atau oleh tim penyelidikan dari Subdit IV/Tipidter Ditreskrimsus Polda Sumut (termasuk oleh Saksi Agu Farma Siregar) karena melakukan pengerukan tanah urug di Desa Bonan Dolok III/berbatasan dengan Desa Matio Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir Provinsi Sumatera Utara,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat diamankan oleh petugas kepolisian, Saksi Luis Napitupulu sedang mengoperasikan Excavator merek Hitachi type EX-200 warna orange untuk memuat tanah urug ke dalam mobil dump truck Mitsubishi Canter warna kuning dengan nomor polisi BB 8230 BC yang sedang dikemudikan Lumban Butar-Butar;
- Bahwa Saksi Luis Napitupulu menambang tanah urug di Desa Bonan Dolok III Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir Provinsi Sumatera Utara disuruh bekerja sebagai operator dan diupah oleh Terdakwa Maruli Desa Napitupulu Alias Desa;
- Bahwa Saksi Luis Napitupulu menambang tanah urug di Desa Bonan Dolok III Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir Provinsi Sumatera Utara sejak hari Kamis tanggal 23 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2018 ketika diamankan polisi tersebut;
- Bahwa yang mengemudikan mobil dump truck Mitsubishi Canter warna kuning dengan nomor polisi BB 8230 BC untuk mengangkut tanah urug tersebut sejak hari Kamis tanggal 23 Agustus 2018 sampai dengan hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2018 adalah Saksi Kamrin Panjaitan Alias Bango, sementara pada hari Jumat tanggal 31 Agustus 2018 Saksi Kamrin Panjaitan Alias Bango sebagai supir digantikan sementara oleh Lumba Butar-Butar karena berhalangan kerja;
- Bahwa kegiatan penambangan tanah urug dengan menggunakan Escavator dan dimuat dan dibawa menggunakan mobil dump truck Mitsubishi Canter warna kuning dengan nomor polisi BB 8230 BC ke crusher milik Saksi Sahala Tambunan Alias Pijer yaitu ke proyek penimbunan jalan bypass Kecamatan Balige, atas suruhan Terdakwa;

Menimbang, bahwa tanah dengan kontur perbukitan seluas 1200 M² yang terletak di desa Matio Kecamatan Balige Kabupaten Tobasa berbatasan dengan Desa Bonan Dolok Kec. Balige Kab. Tobasa milik FERRY TUA PANJAITAN yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah, nomor : 213/SKKT/Matio/2018 yang di tandatangani oleh RABIN PANJAITAN selaku Kepala Desa Matio, terjadi kesepakatan antara Ferry Tua Panjaitan dengan Terdakwa Maruli Desa Napitupulu als Desa dan Terdakwa sepakat untuk mengambil tanah berbukit tersebut dan membuatnya menjadi rata dengan tujuan hendak membangun rumah dan Ferry Tua Panjaitan tidak membayar biaya untuk meratakan tanah dan juga tidak meminta bayaran atas pengambilan tanah timbun yang Terdakwa lakukan, kemudian pada hari Kamis tanggal 23 Agustus 2018 sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa mulai

Halaman 35 dari 39 Putusan Nomor 6/Pid.B/LH/2019/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penambangan tanah timbun atau **tanah urug** di Desa Matio tersebut tanpa memiliki izin usaha pertambangan dari yang berwenang dengan cara mengeruk untuk mengambil tanah berbukit dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) unit Excavator merk Hitachi EX 200 warna orange yang dioperasikan oleh Saksi Luis Napitupulu lalu memasukkannya ke dalam 1 (satu) unit dumptruk colt diesel canter BB 8230 BC warna kuning yang dikenderai oleh Saksi Lumba Butarbutar untuk diangkut dan menjualnya kepada saksi Sahala Tambunan Alias Pijer dengan tujuan digunakan untuk keperluan proyek Jalan Balige Bypass di Kecamatan Balige, kemudian Terdakwa melanjutkan usaha pengerukan / penambangan tanah timbun / tanah urug tersebut pada hari hari Jumat tanggal 24 Agustus 2018, hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2018 serta hari Jumat 31 Agustus 2018 dengan luas 20 meter x 30 meter dan Terdakwa menjual tanah timbun / tanah urug tersebut kepada saksi Sahala Tambunan alias Pijer dengan harga 1 (satu) dumptruck (6 kubik) seharga Rp. 160.000 (seratus enam puluh ribu rupiah). Terdakwa juga memberi upah kepada saksi Luis Napitupulu dan kepada Saksi Lumba Butar-butar dan dari keterangan Terdakwa dalam melakukan kegiatan pertambangan tanah timbun atau tanah urug tersebut dilakukan tanpa ada izin Pertambangan dari pejabat yang berwenang;

Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Horas Edyson Situngkir, ST., perbuatan Terdakwa yang melakukan kegiatan penambangan tanah urug di Desa Bondan Dolok III Kec. Balige Kab. Tobasa Provinsi Sumatera Utara tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan dari pejabat yang berwenang dan akibat perbuatan Terdakwa kondisi tanah perbukitan yang terletak di Desa Matio berbatasan dengan Desa Bonan Dolok Kec. Balige Kab. Tobasa dengan kondisi tanah berbukit dengan lebar ± 20 meter x panjang ± 30 meter x tinggi ± 5 meter menjadi rusak dan tidak dapat diperbaiki seperti keadaan semula sedangkan usaha penambangan yang dilakukan Terdakwa tersebut tidak ada memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) dari pejabat yang berwenang. Selain itu keterangan ahli Horas Edyson Situngkir, S.T., juga menerangkan kegiatan penambangan tanah urug yang dilakukan Terdakwa di Desa Bonan Dolok III Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir Provinsi Sumatera Utara yang berada pada titik kordinat N. 2° 18' 48,8" E. 99° 06'54,3" tidak memiliki izin usaha Pertambangan (IUP) karena persyaratan untuk mendapatkan Izin Usaha Pertambangan salah satunya adalah pertimbangan teknis dari Dinas ESDM Provinsi Sumatera Utara tidak pernah diajukan

Halaman 36 dari 39 Putusan Nomor 6/Pid.B/LH/2019/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan rekomendasi teknis dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) kepada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara oleh Terdakwa. Artinya selama kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut ada memiliki Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi, namun yang ada pada saat ini adalah Terdakwa dalam melakukan kegiatan penjualan tanah urug / timbun hasil penambangan yang berada di Desa Bonan Dolok III Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir Prov. Sumatera Utara tersebut tidak ada memiliki Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi, maka kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa di Desa Bonan Dolok III Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir Prov. Sumatera Utara adalah melanggar hukum, sebagaimana diatur pada Pasal 158 Undang-Undang RI Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara;

Menimbang, bahwa ketiadaan IUP, IPR atau IUPK tersebut dipersidangkan juga diakui Terdakwa sebagai kesalahannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan fakta-fakta tersebut dan keseluruhan rangkaian perbuatan Terdakwa dan keadaan sebagaimana telah diuraikan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa terbukti telah melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5), sehingga unsur kedua terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 158 Undang-undang RI. No.4 tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Terdakwa dalam keadaan sadar normal bathin dan pikiran dan Terdakwa dalam persidangan mampu menjawab segala pertanyaan yang diajukan kepadanya secara jelas, maka dipandang Terdakwa orang yang dapat mempertanggung jawabkan segala apa yang diperbuatannya. Dengan demikian Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 37 dari 39 Putusan Nomor 6/Pid.B/LH/2019/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, dengan memperhatikan keadaan yang meringankan Terdakwa dibawah, maka lamanya masa pidana yang patut dan adil dijatuhkan kepada Terdakwa lebih ringan dari pada tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Unit excavator merks Hitachi Ex-200, warna orange dan 1 (satu) Unit Dum Truck Canter BB8230 BC warna kuning oleh karena barang bukti tersebut dipandang sebagai alat untuk mencari nafkah maka sudah sepatutnya dan selayaknya dikembalikan kembali kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa turut patut diduga dapat menyumbang dampak yang mengakibatkan dampak dan kerusakan lingkungan secara umum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;
- Kegiatan yang dilakukan Terdakwa bukan jenis pertambangan besar melainkan hanya membantu orang yang hendak meratakan tanahnya untuk membangun rumah tinggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 158 Undang-undang RI. No.4 tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Maruli Desa Napitupulu Alias Desa tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan denda sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit excavator merks Hitachi Ex-200 warna orange;
- 1 (satu) unit Dum Truck Canter BB8230 BC warna kuning;

Dikembalikan kepada Terdakwa Maruli Desa Napitupulu Alias Desa;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige pada hari Senin, tanggal 29 Juli 2019, oleh Paul Marpaung, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Azhary P. Ginting, S.H., dan Arief Wibowo, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 5 Agustus 2019, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Berry Prima P., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balige, serta dihadiri oleh Josron Sarmulia Manalu, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Azhary P. Ginting, S.H.

Paul Marpaung, S.H., M.H.

Arief Wibowo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Berry Prima P., S.H.

Halaman 39 dari 39 Putusan Nomor 6/Pid.B/LH/2019/PN Blg